



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EKO PRASETYO**
Pangkat /NRP : Pratu/31140363240994
Jabatan : Taban-2/Pemasak/Bant/503/MK/18/2/Kostrad
Kesatuan : Yonif Para Raider 503/MK
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 17 Agustus 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Ds. Mojokusur Kec. Mojosari
Kab. Mojokerto.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-14/A-17/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 18/SEY Nomor Kep/20/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/149/K/AD/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/153/PM.III-12/AD/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/153/PM.III-12/AD/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/153/PM.III-12/AD/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak 149/K/AD/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: " Desersi diwaktu damai "

2. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- Berupa Surat-surat 4 (empat) lembar daftar absensi dari Ton Koki Kompi Bantuan Yonif Para Raider 503/MK bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 An. Pratu Eko Prasetyo NRP 31140363240994.

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1269/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1299/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1344/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Komandan Yonif Para Raider 503/MK selaku Ankuam Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/368/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa Eko Prasetyo, Pratu NRP 31140363240994; tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang: Bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sembilan bulan Juli tahun 2000 Sembilan Belas sampai dengan tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 Sembilan Belas sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 Sembilan Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sembilan Belas bertempat di Yonif Para Raider 503/MK, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Yonif Para Raider 503/MK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140363240994;
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 9 Juli 2019 yang diketahui oleh Saksi-I (Sertu Wahyu Budi Prasetyo) dan Saksi-II (Serka Dony Bertha Wibisono);

- c. Bahwa Saksi-I dan Saksi-II tidak mengetahui penyebab, keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan;
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi No LP-17/A-17/VIII/2019/V-2/ldik tgl 15 Agustus 2019 dari Denpom V/2, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Ton Koki Kompi Bantuan Yonif Para Raider 503/MK sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonif Para Raider 503/MK maupun Terdakwa tidak

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Wahyu Budi Prasetyo
Pangkat/NRP : Sertu/21100100850691
Jabatan : Batisiter Intel/Ma/503/MK
Kesatuan : Yonif Para Raider 503/MK
Tempat,tanggal lahir: Lamongan, 22 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider
503/MK Jl. Gajah Mada Ds.
Mojosulur Kec. Mojosari
Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Terdakwa Masuk berdinis di Yonif Para Raider 503/MK dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tanpa ijin atasan yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan dilaporkan ke Denpom V/2 pada tanggal 15 Agustus 2019 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK atau atasan lainnya yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Dony Bertha Wibisono
Pangkat/NRP : Serka/21050150160383
Jabatan : Ba Makan/Bant/503
Kesatuan : Yonif Para Raider 503/MK
Tempat,tanggal lahir : Kediri, 10 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider
503/MK Jl. Gajah Mada Ds.
Mojosulur Kec. Mojosari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Saksi berdinis di Kompi Bantuan Yonif Para Raider 503/MK dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan dilaporkan ke Denpom V/2 pada tanggal 15 Agustus 2019 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang;
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon; dan
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK atau atasan lain yang

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Komadan yonif Para Raider 503/MK Nomor B/368/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Eko Prasetyo, Pratu NRP 31140363240994, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- Berupa Surat-surat 4 (empat) lembar daftar absensi dari Ton Koki Kompi Bantuan Yonif Para Raider 503/MK bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 An. Pratu Eko Prasetyo NRP 31140363240994.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak 09 Juli 2019 sampai dengan bulan 15 Agustus 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti 4 (empat) lembar daftar absensi dari Ton Koki Kompi Bantuan Yonif Para Raider 503/MK bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 An. Pratu Eko Prasetyo NRP 31140363240994, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Yonif Para Raider 503/MK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140363240994.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK sejak tanggal 9 Juli 2019 yang diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Wahyu Budi Prasetyo) dan Saksi-2 (Serka Dony Bertha Wibisono).
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab, keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi No LP-17/A-17/VIII/2019/V-2/ldik tgl 15 Agustus 2019 dari Denpom V/2, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Ton Koki Kompi Bantuan Yonif Para Raider 503/MK sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonif Para Raider 503/MK maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang dimohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan ketidak-hadiran
tanpa ijin.

3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Militer” dakwaan tersebut
Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas aktif di Yonif Para Raider 503/MK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140363240994;
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 18/SEY Nomor Kep/20/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Danyonif Para Raider 503/MK walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK sejak tanggal 9 Juli 2019 yang diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Wahyu Budi Prasetyo) dan Saksi-2 (Serka Dony Bertha Wibisono);
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif Para Raider 503/MK atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi No LP-17/A-17/VIII/2019/V-2/Idik tgl 15 Agustus 2019 dari Denpom V/2, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Ton Koki Kompi Bantuan Yonif Para Raider 503/MK sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonif Para Raider 503/MK.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 15 Agustus 2019.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Surabaya dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa serta satuannya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Pengaduan Denpom V/2 Mojokerto pada 15 Agustus 2019 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 37 (tiga puluh tujuh ribu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu 37 (tiga puluh tujuh ribu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyonif Para Raider 503/MK atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanny mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanny sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkunganny, akan tetapi dalam kenyataanny Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuanny.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendakny sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuanny, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuanny sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana dan melakukan pelanggaran disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat yaitu:

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Ton Koki Kompi Bantuan Yonif Para Raider 503/MK bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 An. Pratu Eko Prasetyo NRP 31140363240994.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **EKO PRASETYO**, Pratu NRP 31140363240994; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi dari Ton Koki Kompi Bantuan Yonif Para Raider 503/MK bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 An. Pratu Eko Prasetyo NRP 31140363240994.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Moh. Fauzan. S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan. S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan. S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)